



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SULCE KALALO**
Tempat, Tanggal lahir : Tareran, 20 Juli 1957
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan V Kecamatan
Maesa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan terakhir : SMK
Status Perkawinan : Cerai Mati

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 18 Juli 2019 Nomor : 147/ Pdt.P/2019/PN Bit tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 18 Juli 2019 Nomor : 147/ Pdt.P/2018/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 8 Halaman - Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Bit



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 17 Juli 2019 dalam register perkara perdata permohonan Nomor : 147/Pdt.P/2019/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

1. Pemohon adalah istri dari Almarhum YUSUF T. LAITA
2. Bahwa Almarhum YUSUF T. LAITA telah meninggal dunia di Gorontalo , pada tanggal 18 Maret 2006
3. Bahwa sampai dengan saat ini Almarhum tersebut belum ada Akta Kematian dan untuk keperluan Pembuatan Akta Kematian tersebut dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung harus dibutuhkan penetapan dari pengadilan negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Kepala Pengadilan Negeri

Bitung/Hakim dapat memeriksa/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menyatakan bahwa benar Almarhum bernama YUSUF T. LAITA telah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 18 Maret 2006
3. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat pada buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Biaya menurut hukum
5. Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7172076007572002 atas nama SULCE KALALO, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 120/KN/1978 antara YUSUF LAITA dengan SURYANTI KALALO tertanggal 24 April 1978, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7172072002080100 atas nama SULCE KALALO selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1533/71.73.04.1002/2004 atas nama YUSUF T. LAITA, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Kematian dari Kelurahan Bitung Tengah Reg.No. 1349/SKKK/BTH/VII/2019, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian Sektor Maesa Nomor : SKH/2030/VII/2019/Res Btg/Sek-Maesa, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan berjanji, yakni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUDIN LAITA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Hakim untuk membuat akte Kematian dari suami Pemohon yang bernama YUSUF T. LAITA;
- Bahwa benar Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum YUSUF T. LAITA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, almarhum YUSUF T. LAITA tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya berhubungan baik;
- Bahwa saat ini bapak YUSUF T. LAITA sudah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 18 Maret 2006 oleh karena sakit;
- Bahwa yang saksi dengar dari Pemohon pernah ada Akte Kematian almarhum YUSUF T. LAITA tapi saat ini sudah hilang;
- Bahwa Akte Kematian dibuktikan dengan Surat Kehilangan dari Kepolisian Sektor Maesa Kota Bitung
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat Akte Kematian atas nama almarhum YUSUF T. LAITA untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi IRAWATI KASIM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bertetanggan dengan saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Hakim untuk membuat akte Kematian dari suami Pemohon yang bernama YUSUF T. LAITA;
- Bahwa benar Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum YUSUF T. LAITA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, almarhum YUSUF T. LAITA tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya berhubungan baik;
- Bahwa saat ini bapak YUSUF T. LAITA sudah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 18 Maret 2006 oleh karena sakit;
- Bahwa yang saksi dengar dari Pemohon pernah ada Akte Kematian almarhum YUSUF T. LAITA tapi saat ini sudah hilang;
- Bahwa Akte Kematian dibuktikan dengan Surat Kehilangan dari Kepolisian Sektor Maesa Kota Bitung
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat Akte Kematian atas nama almarhum YUSUF T. LAITA untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi SAMSUDIN LAITA dan saksi IRAWATI KASIM yang telah memberikan keterangan dengan berjanji sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAMSUDIN LAITA dan saksi IRAWATI KASIM terungkap fakta bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian atas nama suami dari pemohon yang bernama YUSUF T. LAITA, sehingga terkait hal tersebut wajib bagi pemohon untuk membuktikan dalam persidangan apakah benar suami dari pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMSUDIN LAITA dan saksi IRAWATI KASIM yang berhubungan erat dengan bukti-bukti terlampir telah terbukti dalam persidangan bahwa benar di Bitung pada tanggal 18 Maret 2006 telah terjadi peristiwa penting berupa kematian seorang bapak bernama YUSUF T. LAITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga setelah ketentuan tersebut dihubungkan dengan maksud permohonan pemohon maka sesungguhnya alasan pemohon adalah tidak terlepas dari kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwa penting yaitu kematian suami dari pemohon tersebut sehingga permohonan pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat *Voluntair* maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menyatakan bahwa benar Almarhum bernama YUSUF T. LAITA telah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 18 Maret 2006
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat pada buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2019** oleh. **ANTHONIE S. MONA, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk menyidangkan perkara permohonan ini dengan

Halaman 7 dari 8 Halaman - Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **INGGRID L. TJIKO'E, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri

oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

INGGRID L. TJIKO'E, S.H.

ANTHONIE S. MONA, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 100.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 90.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)